



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Thamsir bin M. Thamrin**, umur 37 tahun (Air Hitam Laut, 20-01-1983), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Air Hitam Laut, RT 005, RW 001, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon I**.

**Salwiyah binti H. Nasir**, umur 38 tahun (Air Hitam Laut, 28-04-1982), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Air Hitam Laut, RT 005, RW 001, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.MS. tanggal 02 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2001, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dengan Pemohon II dihadapan Abdul Rahman (ALM) selaku P3NTCR di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Ayah Sambung Pemohon II bernama M. Syarif Hasbi, dan kemudian berwakil kepada Abdul Rahman (ALM), serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H.M. A'sad Arsyad M.Ag dan M. Tahir Thamrin;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 4 orang anak bernama;
  - M. Taslim Erpibo (Laki-laki), Air Hitam Laut, 31 Desember 2001;
  - Gugah Mustadha (Laki-laki), Air Hitam Laut, 07 Januari 2008;
  - Naufal Syauqi (Laki-laki), Air Hitam Laut, 16 April 2011;
  - Zada Aila (perempuan), Air Hitam Laut, 21 April 2016;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 19 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan

Hal.2 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam Laut, nomor : 474.4/231/Kesra/AHL/2020, tanggal 31 Agustus 2020, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan mengajukan permohonan ini secara cuma-cuma (PRODEO);

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*Thamsir bin Thamrin*) dengan Pemohon II (*Salwiyah binti H. Nasir*) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2001 di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tidak mampu yaitu berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma dengan Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 02 September 2020;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*);

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan dan tambahan pada posita poin satu tertulis Abdul Rahman selaku P3NTR yang benar adalah Abdul Rahim, dan wali nikah tertulis adalah ayah sambung Pemohon II, yang benar adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nasir berwakil kepada P3NTR karena dalam keadaan sakit, dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15070501080041, tanggal 13 Januari 2017, atas nama Thamsir (Pemohon I) kepala keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,

Hal.4 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimeterai dan dinazzegeleen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507056804820001, tanggal 01 Juli 2015, atas nama Salwiyah (Pemohon II), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507052201630001, tanggal 01 Juli 2015, atas nama Thamrin (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang telah dimeterai dan dinazzegeleen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **H. Arsuatman bin H. Arsyad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005, RW. 001, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah paman Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 2001, di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama H. Nasir dan berwakil kepada Abdul Rahim selaku P3NTCR karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah H.M.As'ad Arsyad M.Ag dan M. Tahir Thamrin;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;

Hal.5 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **M. Tahir bin Thamrin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer di Pesantren Wali Pitu Air Hitam Laut, tempat tinggal di RT. 005, RW. 001, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah abang kandung Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 2001, di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama H. Nasir dan berwakil kepada Abdul Rahim selaku P3NTCR karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah H.M.As'ad Arsyad M.Ag dan saksi sendiri (M. Tahir Thamrin);

Hal.6 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah H.M.As'ad Arsyad M.Ag dan M. Tahir Thamrin;
  - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup;
- Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan

Hal.7 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *junctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di

Hal.8 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 2001, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nasir, dan berwakil kepada Abdul Rahim selaku P3NTCR di Kecamatan Sadu, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, saksi nikah masing-masing bernama H.M. As'ad Arsyad, M.Ag dan M. Tahir Thamrin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi kartu keluarga, dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *junto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Tarif Bea Materai, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *junto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai susunan keluarga dan identitas Pemohon I dan Pemohon II masing-masing terdata sebagai penduduk yang berdomisili di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis

Hal.9 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg, mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, hadir dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, dan karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi

Hal.10 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

■Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

■Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Nasir, yang berwakil kepada Abdul Rahim selaku P3NTCR di Kecamatan Sadu, dan yang menjadi saksi nikah 2 orang yang bernama H.M. As'ad Arsyad, M.Ag dan M. Tahir Thamrin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

■Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

■Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau meragukan keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah

Hal.11 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan

Hal.12 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya

Hal.13 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*l'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولى وشاهدى عدول**

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 02 September 2020, Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Sabak tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.14 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Thamsir bin M. Thamrin**) dengan Pemohon II (**Salwiyah binti H. Nasir**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2001 di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Sabak tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Shafar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ayeb Soleh, S.H.I.** dan **Rizki Gusfaroza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Yaakub, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.15 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Yaakub, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Proses Peradilan Rp 50.000,00
2. Panggilan
3. Meterai

**Jumlah Rp 350**

(tiga ratus lima puluh ribu ri)

Muara Sabak, 21 September 2020

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dakardi, S.Ag.M.Sy.

Hal.16 dari 16 hal.Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)